

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) TAHUN 2018

TUGAS :

**MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS
PEMBANTUAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.**

FUNGSI :

- 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;**
- 2. PENGOORDINASIKAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KELURAHAN, KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, USAHA EKONOMI MASYARAKAT, PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA;**
- 3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PRAKARSA DAN SWADAYA GOTONG ROYONG;**
- 4. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA SERTA KELEMBAGAAN YANG MENDUKUNG/MENDORONG PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN;**
- 5. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENATAAN DESA DAN PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA**
- 6. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN KERJA SAMA DESA;**
- 7. PELAKSANAAN KEBIJAKAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN, PEKAN INOVASI DESA DAN KELURAHAN;**
- 8. PEMBINAAN, PELAYANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;**
- 9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN**
- 10. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.**